




DEFINISI

Bangunan penghubung antar bangunan yg dibangun melayang di atas permukaan tanah

FUNGSI



Usaha (Multiguna)



Sirkulasi Pejalan Kaki

LETAK

- Berada dalam satu lahan perencanaan;
- Berada pada lebih dari satu lahan perencanaan;
- Berada di atas prasarana jalan, sungai, jalan rel, dan/atau RTH.




- Pemilihan jenis konstruksi bangunan layang harus dapat **menjamin keamanan dan keselamatan pengguna maupun yang lainnya!**
- Bangunan layang yang berada **di atas prasarana jalan, sungai, jalan rel dan/atau RTH** harus mendapat **persetujuan dari Gubernur melalui BKPRD** yang dituangkan dalam Surat Keputusan gubernur.



KDB

Diperhitungkan dalam KDB berdasarkan proyeksi kecuali berada di atas prasarana jalan, sungai, jalan rel, dan/atau RTH.



Bangunan layang berfungsi **usaha (multiguna)** dihitung sebagai KDB dan KLB :

- lebar min. 7 m & maks. 12 m (L)
- Maks. 4 lapis (T)
- tinggi bersih min. 5,5 m dari muka tanah tertinggi (X)